



**PUTUSAN**

**No. 1014 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FRANSISCA MARDIYANA Binti W. MADIYANTO ;**  
Tempat lahir : Semarang ;  
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Januari 1985 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp. Grogolan No. 310 RT.01/RW.03,  
Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kodya Semarang ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **FRANSISCA MARDIYANA Binti WALTHERUS MADIYANTO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, antara bulan Januari tahun 2007 sampai dengan bulan Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 di PT. **HARPINDO JAYA** Cabang Sayangan Jalan M.T. Haryono No. 1 Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu uang hasil penjualan spare part sepeda motor merk Yamaha senilai kurang lebih Rp. 53.302.438,- (lima puluh tiga juta tiga ratus dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT. **HARPINDO JAYA** dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena adanya hubungan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Sales Counter Spare Part pada PT. **HARPINDO JAYA** Cabang Sayangan, dengan mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ditambah biaya transportasi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per hari serta ditambah uang insentif bila masuk kerja penuh ;

- Bahwa selaku Sales Counter Spare Part tugas Terdakwa yaitu memesan/ membuat order barang kepada bagian Gudang Induk PT. Harpindo Jaya yang beralamat Kawasan Industri Terboyo Megah Industri I No. 9 Genuk Semarang, menerima pengiriman barang dari gudang Induk yang kemudian melakukan pengecekan dan mencocok barang-barang/spare part yang dikirim dari gudang sesuai dengan faktur pengiriman barang atau surat jalan dari gudang ;
- Setelah barang-barang diterima kemudian Terdakwa menandatangani faktur penerimaan sesuai barang yang Terdakwa terima dan mencatat barang-barang yang masuk tersebut di kartu stok barang, selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di counter untuk dipajang dan ada juga yang disimpan di gudang dekat counter di PT. Harpindo Jaya jalan MT. Haryono No. 1 Semarang ;
- Bahwa Terdakwa juga bertugas melayani permintaan barang apabila dibutuhkan bengkel dan mengeluarkan untuk kebutuhan bengkel tersebut dengan membuat nota barang dengan mencantumkan jenis, jumlah dan harga barang, serta Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang-barang tersebut, serta Terdakwa juga melayani pembelian spare part dari konsumen yang langsung dibeli di counter ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang/spare part tersebut pada sore harinya sebelum counter dan bengkel tutup disetorkan ke bagian keuangan ;
- Namun oleh Terdakwa sejak tahun 2006 telah melakukan perbuatan di mana Terdakwa tidak memasukkan seluruh barang yang diterima serta tidak menyetorkan seluruh uang hasil penjualan barang yang diterimanya ke bagian keuangan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada saat dilakukan audit/Stok Opname oleh tim dari perusahaan PT. Harpindo Jaya pada bulan Juni 2007 yang antara lain beranggotakan saksi Tina Chandra Suwito, Edy Wijaya, Yennie Susanti Handiyono dan Terdakwa yang bertanggung jawab di bagian counter juga diikutsertakan ;
- Bahwa audit tersebut dilakukan dengan cara mencocokkan kartu stok/kartu penerimaan barang dengan nota pengeluaran/penjualan barang serta mencocokkan dengan stok yang ada di counter, ternyata ada geseh/tidak

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai sejumlah Rp. 53.302.438,- (lima puluh tiga juta tiga ratus dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Spare part yang selisih..... Rp. 54.974.100,-

Barang yang tidak dimasukkan dalam stok toko.... Rp. 2.651.338,-

Total..... Rp. 57.625.438,-

Yang disetorkan Terdakwa ..... Rp. 4.322.000,-

Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan..... Rp. 53.303.438,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa juga diketahui dari buku catatan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri di mana ditemukan untuk barang-barang/spare part yang terjual dan yang uangnya disetorkan oleh Terdakwa ke bagian keuangan ditandai dan uang yang tidak disetorkan tidak diberi tanda ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Harpindo Jaya Cabang Sayangan yang diwakili oleh TINA CHANDRA SUWITO, SE mengalami kerugian sebesar Rp. 53. 302.438 ,- (lima puluh tiga juta tiga ratus dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diacam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 10 Nopember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIA FRANSISKA MARDIYANA Binti W. MADIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan pekerjaan" sebagaimana diatur Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA FRANSISKA MARDIYANA Binti W. MADIYANTO dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 687 lembar kartu stok barang ;
  - 1 buah buku catatan/rekap hasilpenjualan barang ;
  - 4 lembar faktur penjualan ;
  - 3 lembar terima barang ;dikembalikan kepada PT. Harpindo Jaya melalui saksi TINA CANDRA SUWITO, SE ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 773/Pid.B/2008/PN.Smg tanggal 17 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan, Terdakwa MARIA FRANSISCA MARDIYANA Binti WALTHERUS MADIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai itu karena ada hubungan kerja" ;
- Menghukum Terdakwa MARIA FRANSISCA MARDIYANA Binti WALTHERUS MADIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 687 lembar kartu stok barang ;
  - 1 buah buku catatan / rekap hasil penjualan barang ;
  - 4 lembar faktur penjualan ;
  - 3 lembar terima barang ;dikembalikan kepada PT. Harpindo Jaya melalui saksi Tina Candra Suwito, SE ;
- Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 455/PID/2008/PT.SMG tanggal 11 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 November 2008 No. 773/Pid.B/2008/PN.Smg yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusan butir 2 tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa MARIA FRANSISCA MARDIYANA Binti WALTHERUS MADIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai itu karena ada hubungan kerja " ;
  2. Menghukum Terdakwa MARIA FRANSISCA MARDIYANA Binti WALTHERUS MADIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
  3. Menetapkan lamanya tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 687 lembar kartu stok barang ;
- 1 buah buku catatan / rekap hasil penjualan barang ;
- 4 lembar faktur penjualan ;
- 3 lembar tanda terima barang ;

dikembalikan kepada PT.Harpindo Jaya melalui saksi Tina Candra Suwito, SE ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/kasasi/Akta Pid/2009/PN.Smg yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Maret 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Pebruari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Yang Mulia Mahkamah Agung RI, saya terangkan bahwa pada tanggal 9 September 2004 saya mulai bekerja di PT. HARPINDO JAYA Semarang yang bergerak di bidang dealer sepeda motor YAMAHA yang melayani penjualan produk sepeda motor YAMAHA, spareparts serta melayani service. Oleh Pimpinan Perusahaan, saya ditempatkan di bagian counter spareparts yang mana tugasnya adalah melayani konsumen apabila ada yang akan membeli spareparts, serta melakukan permintaan order pada gudang spareparts milik perusahaan apabila terjadi kekosongan stock barang di counter yang saya jaga. Dalam melaksanakan pekerjaan, saya

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh 2 orang karyawan lain yang mana tugas dan tanggung jawabnya sama ;

- Yang Mulia Mahkamah Agung RI, pada saat dilakukan stock opname oleh tim audit spareparts terhadap counter yang saya jaga bersama 2 orang teman saya, terkadang terjadi kecocokan antara kartu stock dengan barang yang ada di counter, namun terkadang juga terjadi selisih antara kartu stock dengan barang yang ada di counter. Apabila terjadi selisih barang tersebut setelah dicari ternyata tidak diketemukan, maka atas dasar komitmen pertama kali masuk kerja antara karyawan baru dengan perusahaan, maka karyawan yang berada di counter yang dimaksud diwajibkan melakukan penggantian dengan nominal seharga barang yang selisih tersebut. Karena pada saat karyawan baru diterima bekerja, telah terjadi komitmen secara lisan antara karyawan baru dengan pimpinan perusahaan yang menyatakan apabila pada saat dilakukan stock opname terhadap counter yang dimaksud terjadi ada selisih barang, maka dilakukan pencarian atau cek ulang. Namun apabila setelah dicari, barang yang selisih tidak ditemukan maupun dicek ulang hasilnya tetap sama, maka semua karyawan yang bertugas & bertanggung jawab di counter tersebut harus melakukan penggantian. Dan sebagai jaminan, semua karyawan diharuskan menyerahkan Ijazah asli untuk disimpan di perusahaan dan dikembalikan pada saat karyawan tersebut berhenti bekerja ;
- Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, setelah kurang lebih 2 tahun saya bekerja, manajemen perusahaan diambil alih oleh karyawan lama dari pimpinan manajemen sebelumnya, sejak itulah administrasi & manajemen perusahaan tidak tertib. Karena manajemen baru yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan tidak memiliki basik di bidangnya masing-masing. Selain itu stock opname spareparts juga tidak dilakukan secara teratur seperti sebelumnya ;
- Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, dampak dari kinerja manajemen yang baru ternyata berimbas kepada diri saya. Setelah counter spareparts yang menjadi tanggung jawab saya beserta 2 orang teman saya dilakukan audit, ternyata ada selisih barang dengan nominal kurang lebih sekitar Rp. 55.000.000,-. Oleh kepala bagian audit spareparts, hasil tersebut dilaporkan kepada kepala bagian audit perusahaan. Dengan adanya laporan tersebut, maka kepala bagian audit perusahaan memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan karyawan yang dianggap bertanggung jawab guna menyelesaikan hal tersebut. Dan karyawan yang dianggap bertanggung

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab adalah saya pribadi, dan 2 orang teman saya yaitu AGNES METALIA dan KUSWANTI serta 2 orang tim audit spareparts yaitu YENNIE SUSANTI HANDIYONO dan EDY WIJAYA. Setelah dilakukan musyawarah, akhirnya pimpinan perusahaan melalui kepala bagian audit perusahaan memutuskan bahwa atas kejadian tersebut yang harus bertanggungjawab adalah 5 orang yaitu saya pribadi (FRANSISCA MARDIYANA), AGNES METALIA, KUSWANTI, serta 2 orang tim audit spareparts yaitu YENNIE SUSANTI HANDIYONO dan EDI WIJAYA. Dan masing-masing telah ditentukan bagiannya (foto copy jumlah penggantian terlampir). Dari hasil pembagian jumlah pertanggungjawaban tersebut, ternyata saya mendapatkan porsi yang paling banyak yaitu Rp. 36.159.565,- ;

- Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, merasa saya diperlakukan tidak adil, saya menolak atas penggantian dengan nominal sebesar tersebut. Dengan adanya penolakan dari saya, tim audit spareparts dengan tim audit perusahaan melakukan pembicaraan di suatu ruangan dengan tidak mengikut sertakan saya dengan kedua orang teman saya. Saya dan kedua orang teman saya tidak tahu apa yang sedang mereka bahas. Setelah pembicaraan mereka selesai kamipun dipersilakan masuk ruangan. Setelah itu tim audit perusahaan menyodorkan surat pernyataan (foto copy terlampir) kepada kami berlima yang mana isinya adalah harus melakukan penggantian selisih spareparts tersebut secara tunai dengan jangka waktu 1 minggu. Kepala bagian audit perusahaan meminta kepada saya untuk menandatangani surat pernyataan tersebut namun saya menolaknya. Karena saya tidak pernah merasa menggunakan uang tersebut. Atas penolakan saya, tim audit spareparts dan tim audit perusahaan kemudian menekan dan memaksa saya agar menandatangani surat pernyataan tersebut. Saya tetap menolak dengan alasan akan berkonsultasi dengan orang tua dulu. Tetapi mereka tetap memaksa saya dengan alasan atas permintaan Pimpinan Perusahaan. Demi menunjukkan itikad baik saya serta mempertimbangkan agar saya dapat kembali bekerja pada perusahaan dan komitmen awal bekerja, maka dengan berat hati saya terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut. Perlu saya sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, selama dilakukannya audit maupun stock opname, saya dipindah tugaskan ke kantor cabang lain. Awalnya saya menolak untuk dipindah tugaskan karena stock opname belum selesai. Saya ingin ikut proses audit tersebut sampai selesai. Namun saudari YENNIE SUSANTI HANDIYONO mengatakan kepada saya : "Kamu tenang

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja, nanti aku biar suruh anak buahku jaga di sini. Masa kamu tidak percaya sama aku ? yang penting kamu sekarang pindah dulu. "Kemudian sayapun pindah ke kantor cabang di Jl. Dr. Cipto Semarang. Setelah kurang lebih 1 minggu saya di sana, saya kemudian dipindah lagi ke kantor cabang di Jl. Pedurungan. Satu minggu saya di sana, kemudian saya dipindah lagi di kota Mranggen yang jaraknya kurang lebih 20 km dari rumah saya. Selama saya dipindahtugaskan, proses audit di kantor pusat masih tetap berjalan tanpa mengikut sertakan saya. Setelah kurang lebih satu bulan saya di Mranggen, akhirnya saya dipanggil untuk stock opname ulang. Dari hasil stock opname tersebut ada barang yang dapat ditemukan dan ada barang yang kembali selisih padahal counter tersebut sudah dijaga oleh orang lain ;

- Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, setelah menandatangani surat pernyataan tersebut, sampai di rumah kejadian tersebut saya beritahukan kepada orang tua saya (ayah). Mendapat penjelasan dari saya, kemudian ayah saya mengajak saya untuk menemui Pimpinan Perusahaan untuk klarifikasi serta menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Ayah saya kemudian mengutarakan kepada Pimpinan Perusahaan, bahwa jika memang saya dianggap bersalah oleh perusahaan, maka konsekuensinya saya bersedia mengganti selisih barang tersebut secara mengangsur. Kemudian Pimpinan mengatakan : "Kamu sanggup mengangsur berapa setiap bulannya ? "Saya menjawab : "Rp 500.000,- sebulan. "Pimpinan kemudian menjawab : "Kalau kamu cuma mengangsur Rp. 500.000,- setiap bulannya sampai kapan bisa lunas ? "Kemudian ayah saya menjawab : "Akan saya tambah Rp. 500.000,- jadi total angsurannya Rp. 1.000.000,- setiap bulannya. "Tapi Pimpinan Perusahaan mengatakan agar saya dan ayah saya menyelesaikan masalah ini dengan tim audit perusahaan. Mendapat respon positif dari pimpinan, keesok harinya ayah saya menemui tim audit perusahaan & Manager Perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun setelah ayah saya menemui mereka, tim audit perusahaan & Manager bersikukuh agar saya melakukan penggantian tersebut secara tunai. Mendengar pernyataan tersebut, ayah saya terkejut dan berkata kepada mereka : "Lho, pimpinan perusahaan sudah mengatakan kepada saya agar menyelesaikan masalah ini dengan anda-anda tetapi mengapa anda bersikukuh untuk menyuruh anak saya mengganti secara tunai ? Apa-apaan ini karena tim audit perusahaan & Manager tetap bersikukuh dengan keputusannya, saya dan ayah saya

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bisa pasrah. Dan yang jelas saya sudah punya niat baik untuk mengganti dan menyelesaikan permasalahan ini ;

- Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, setelah satu minggu melakukan audit di kantor pusat, esok harinya saya berangkat bekerja di Kantor Cabang di Kota Mranggen. Tetapi betapa terkejutnya saya setelah di kantor tersebut sudah ada orang lain yang bertugas menggantikan saya. Kemudian saya pulang dan memberitahukan kepada orang tua saya mengenai hal ini. Esok harinya tim audit perusahaan dan tim audit spareparts mendatangi rumah saya. Salah satu dari mereka bertanya : "Mengapa kamu tidak berangkat kerja ? "Kemudian saya menjawab : "Saya mau bekerja di mana ? Sedangkan di Mranggen sudah ada orang lain yang menggantikan posisi saya ; "Saudari YENNIE kemudian menjawab : Apa kamu tidak diberi tahu kalau kamu sekarang dipindah di cabang Jl. Majapahit ? "Saya jawab : "Tidak, tidak ada yang memberi tahu saya. "Saya kemudian berkata : "Kalau memang saya dipindah ke Jl. Majapahit, besok saya akan berangkat ke sana. "Tapi Manager menjawab : "Ya, bagaimana ya kalau kamu bekerja lagi, pimpinan apa masih mau menerima kamu lagi, karena kamu masih bermasalah. "Mendengar jawaban tersebut saya hanya bisa pasrah. Tapi saya tidak berniat untuk mengundurkan diri ataupun lepas dari tanggung jawab. Pihak perusahaanpun saat itu tidak mengeluarkan surat PHK untuk saya. Sehingga posisi saya saat itu menggantung ;
- Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, setelah kurang lebih 4 bulan, kejadian yang tidak terduga menimpa saya. Tanpa ada surat pemanggilan terlebih dahulu dari pihak Kepolisian, pada tanggal 22 April 2008 sekitar pk. 19.00 saya dijemput oleh 4 orang petugas reserse Polsek Semarang Tengah untuk dibawa ke Polsek dengan alasan untuk dimintai keterangan. Dalam perjalanan ke Polsek, selama di mobil saya diinterogasi dan dibentak-bentak oleh keempat petugas Kepolisian tersebut. Sedangkan ayah saya diborgol tangannya untuk menunjukkan keberadaan saya. Setelah sampai di Polsek, saya dimintai keterangan dan diperiksa sampai pagi hari. Keesokan harinya saya kembali diperiksa hingga sore. Setelah tidak ada bukti yang cukup kuat akhirnya sore itu juga saya diijinkan pulang. Tetapi saya diwajibkan untuk absen 2 kali dalam satu minggu, hingga berubah menjadi satu minggu sekali sampai menjadi 2 minggu sekali ;
- Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, sekitar bulan Juli 2008, penyidik dari Polsek Semarang Tengah yang memeriksa saya yaitu Aiptu SUKARDIYANTO datang ke rumah saya dengan alasan ingin silaturahmi

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ayah saya. Setelah melihat secara langsung kondisi rumah tangga orang tua saya, beliau (penyidik) mengatakan kepada ayah saya bahwa beliau akan membantu menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan pihak perusahaan. Beliau bersedia menjadi mediator. Hingga pada tanggal 17 Agustus 2008 saya mendapat telepon dari pihak penyidik yang menyuruh saya untuk datang ke Polsek tanggal 19 Agustus 2008. Akhirnya pada tanggal tersebut saya datang ke Polsek dengan ditemani oleh ibu saya, karena pada saat itu ayah saya sedang ke Purworejo untuk bekerja. Setibanya di Polsek, penyidik mengatakan bahwa berkas BAP saya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang. Mendengar hal tersebut, saya terkejut dan ibu saya pun sangat shock. Akhirnya saya dan ibu saya pun berangkat ke Kejaksaan dengan diantar oleh penyidik. Sesampainya di Kejaksaan, saya diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum yang bernama SYARIFAH. Setelah selesai saya mengatakan kepada Jaksa Penuntut Umum agar saya diijinkan menghubungi ayah saya. Akhirnya sayapun berhasil menghubungi ayah saya, ayah saya langsung menuju ke Kantor Kejaksaan ;

- Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, sewaktu diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum, beliau (Jaksa Penuntut Umum) mengatakan akan membantu saya jika saya mau mengakui perbuatan saya. Tetapi saya tetap dengan pendirian saya bahwa saya tidak pernah merasa menggunakan uang tersebut Jaksa Penuntut Umum pun akhirnya kesal kepada saya dan berkata : "Kalau kamu tidak mau mengakui dan modelmu masih seperti ini, bagaimana saya bisa membantu kamu ? Kalau kamu mau mengakui, saya akan membantu kamu. "Tetapi saya tetap tidak mau mengakui. Kemudian ayah saya menemui Jaksa Penuntut Umum untuk meminta bantuan kepada beliau. Tetapi lagi-lagi Jaksa Penuntut Umum memaksa ayah saya supaya saya mau mengakui perbuatan saya, seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Kepada Jaksa Penuntut Umum ayah saya berkata : "Bagaimana mungkin anak saya mau mengakui perbuatannya jika memang dia merasa tidak pernah melakukan hal tersebut ? "Atas perkataan ayah saya tersebut, Jaksa Penuntut Umum kemudian menjawab : "Oke, Pak. Kalau begitu kita buktikan saja hasilnya di Pengadilan. "Sejak itu sayapun ditahan di Lapas Wanita Semarang ;
- Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, setelah menjalani persidangan sebanyak 12 kali, akhirnya pada tanggal 17 November 2008 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan, Ketua Majelis Hakim

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang yang memimpin persidangan saya, memutuskan saya bersalah melanggar Pasal 374 KUHP dan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dipotong masa tahanan. Setelah mendengar putusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, saya mengatakan kepada Penasehat Hukum saya untuk melakukan banding, sebab saya merasa diperlakukan tidak adil dengan putusan tersebut. Adapun hal-hal yang saya jadikan pertimbangan untuk melakukan banding adalah sebagai berikut :

- Selama proses persidangan saya tidak pernah mengakui perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sebab setiap kali di persidangan saya selalu menolak tuduhan yang didakwakan dan Majelis Hakim pun dapat menerima pernyataan saya. Sebab dari hasil pemeriksaan maupun keterangan para saksi di persidangan, tidak ada satu orangpun yang dapat membuktikan bahwa saya melakukan perbuatan yang didakwakan kepada saya ;
- Saya merasa diperlakukan dengan tidak adil, sebab kenyataannya pada Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti, ditulis dan disebutkan bahwa saya mengakui perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan perlu saya sampaikan, selama proses persidangan dengan agenda tertentu, Panitera Pengganti dalam membantu Majelis Hakim melakukan persidangan seringkali tertidur. Hal ini juga diketahui oleh Jaksa Penuntut Umum serta pihak-pihak yang mengikuti jalannya persidangan. Bahkan Jaksa Penuntut Umum pun sempat membangunkan dan memanggil-manggil nama Panitera Pengganti tersebut ;
- Saya merasa diperlakukan dengan tidak adil, sebab pada agenda pemeriksaan Terdakwa, Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepada saksi pelapor yaitu TINA CHANDRA SUWITO, SE bahwasanya perkara saya ini adalah perkara perdata bukan perkara pidana. Sebab menurut Majelis Hakim, saya sudah melakukan kewajiban mengganti atas selisih barang milik perusahaan dengan cara membayar tunai serta dipotong langsung dari gaji saya setiap bulannya serta uang THR saya tahun 2007 ;
- Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, pada saat persidangan tanggal 10 November 2008 Majelis Hakim memerintahkan kepada Pimpinan Perusahaan melalui saksi pelapor untuk menyerahkan Ijazah asli saya serta memberikan hak-hak saya yang belum dibayarkan. Tetapi pada

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 13 November 2008, pimpinan perusahaan melalui saksi pelapor hanya menyerahkan Ijazah asli saya saja tanpa menyerahkan hak-hak saya yang belum terbayarkan. Untuk mengurus hak-hak saya yang belum terbayarkan, sayapun membuat surat pengaduan ke Disnakertrans Semarang (foto copy surat terlampir). Tapi sampai dengan dibuatnya memori kasasi ini belum ada keputusannya ;

- Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, setelah mendapat surat kuasa dari saya, pada tanggal 20 November 2008, Penasehat Hukum saya mendaftarkan pernyataan banding saya ke Pengadilan Negeri Semarang. Saya dan ayah saya selalu memantau proses banding tersebut, ternyata setelah lama menunggu, berkas pernyataan banding saya baru dilimpahkan di Pengadilan Tinggi Jateng sekitar awal bulan Januari 2009. Dengan adanya keterlambatan pelimpahan berkas banding saya yang berlangsung sekitar 2 bulan lamanya menyebabkan proses banding saya tidak lancar. Sampai pada akhirnya turunlah putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jateng yang memutuskan pengurangan masa tahanan saya menjadi 5 bulan penjara. Putusan dari Pengadilan Tinggi Jateng dibuat pada tanggal 11 Februari 2009 sedangkan sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, masa penahanan saya berakhir pada tanggal 17 Februari 2009. Sedangkan eksekusi pembebasan dari Jaksa Penuntut Umum dibuat tanggal 16 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum setelah ada selisih stok barang dengan bagian keluar tidak resmi pindah kekayaan sebesar Rp. 53.302.438,- (lima puluh tiga juta tiga ratus dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa sebagai sales counter spare part PT. Harpindo Jaya Cabang Sayangan Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

**FRANSISCA MARDIYANA Binti W. MADIYANTO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 22 Juni 2010** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** dan **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

ttd./.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
PaniteraMuda Pidana Umum

( MACHMUD RACHIMI, SH.MH. )

NIP : 040 018 310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2009





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14